

PERAN ARSIP DALAM MENDUKUNG UPAYA DIPLOMASI GUNA PENYELESAIAN SENGKETA PERBATASAN CAMAR BULAN DAN TANJUNG DATU

Purwo Mursito

Abstract

Indonesia and Malaysia have worked out for peaceful settlement of dispute on their border at Camar Bulan and Tanjung Datu. This paper focuses on the role of archives in resolving the dispute.

The availability of comprehensive archives related to the border dispute, such as agreement and cartography is absolutely necessary.

Research Methodology used in this paper is a library study followed by discussions on the archives' role related to the issue.

Malaysia's claim over Camar Bulan and Tanjung Datu was based on MoU 1975 signed in Kota Kinabalu and MoU 1978 in Semarang. However, the MoU was a temporary agreement (modus vivendi) and there was not enough explanation on the reason that Indonesia did not fail any complaints.

Keywords: *the role of archives, diplomacy, border disputes.*

A. Latar Belakang Masalah

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa tujuan nasional Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Guna mewujudkan tujuan nasional bangsa Indonesia seperti yang termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, maka sangatlah perlu untuk menjaga keutuhan dan kedaulatan bangsa Indonesia dari ancaman yang datang baik secara internal maupun eksternal. Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan amanah konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (1) “Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik”. Selanjutnya dalam Pasal 25A Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa “Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang”.

Pasal 25A ini adalah pasal baru, hasil amandemen kedua Undang-Undang Dasar 1945 yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) tanggal 18 Agustus 2000. Adapun peraturan pelaksanaan dari Pasal 25A UUD 1945 adalah Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara, yang disahkan dan diundangkan pada tanggal 18 Nopember 2008. Seperti diketahui, Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia.

Menurut Cribb dan Ford (2009), Indonesia terdiri atas 18.108 pulau, yang terbentang dari Pulau Beureuh di Barat dan Pulau Sibir di Timur, dan antara Pulau Miangas di Utara dan Pulau Dana di Selatan. Kita sering mendeskripsikan wilayah Indonesia terbentang dari Sabang (Barat) sampai Merauke (Timur) dan dari Pulau Miangas (Utara) sampai Pulau Rote (Selatan).

Menurut Hartind Asrin, Kepala Pusat Penerangan Kementerian Pertahanan (Rakyat Merdeka, 6 September 2011), Indonesia telah mendaftarkan semua pulau ke Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 4 Maret 2009 dan telah diterima pada tanggal 19 Maret 2009. Tidak dijelaskan berapa pulau yang didaftarkan, apakah 17.508 pulau atau 18.108 pulau. Yang jelas, dengan telah didaftarkannya pulau tersebut diharapkan dapat mengurangi klaim pulau yang dilakukan oleh negara tetangga yang berbatasan dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun demikian, masih diakui adanya kerawanan di perbatasan, baik perbatasan darat maupun laut.

Indonesia sebagai sebuah negara kepulauan dengan pulau-pulau besar dan ribuan pulau kecil, serta terletak di antara dua benua dan dua samudra, berbatasan langsung dengan negara-negara di sekitarnya. Adapun perbatasan darat berada di tiga kawasan, yaitu: (1) kawasan perbatasan darat Indonesia-Malaysia di Pulau Kalimantan; (2) kawasan perbatasan darat Indonesia-Papua New Guinea di Papua; (3) kawasan perbatasan darat Indonesia-Timor Leste di Nusa Tenggara Timur. Sedangkan perbatasan batas laut berada di tujuh kawasan, yaitu: (1) kawasan perbatasan laut dengan Thailand, India, dan Malaysia; (2) kawasan

perbatasan laut dengan Malaysia, Vietnam, dan Singapura; (3) kawasan perbatasan laut dengan Malaysia dan Filipina; (4) kawasan perbatasan laut dengan Negara Palau; (5) kawasan perbatasan laut dengan Timor Leste dan Australia; (6) kawasan perbatasan laut dengan Timor Leste; dan (7) kawasan perbatasan laut dengan laut lepas (Rakyat Merdeka, 6 September 2011, hal. 11).

Posisi Indonesia yang merupakan negara kepulauan memiliki karakteristik perbatasan yang rawan sengketa mengenai daerah perbatasan dengan negara tetangga yang dapat mengancam keutuhan dan kedaulatan bangsa dan negara Indonesia. Salah satu persoalan yang dihadapi akhir-akhir ini yaitu sengketa daerah perbatasan antar dua negara serumpun, Indonesia dan Malaysia yang telah mengalami beberapa kali masalah perbatasan, antara lain: (1) persengketaan masalah wilayah Sipadan dan Ligitan, yang berujung dengan kemenangan pihak Malaysia, (2) persengketaan atas wilayah Ambalat, dan (3) persengketaan atas batas wilayah di Camar Bulan dan Tanjung Datu dan lain-lain.

Penyelesaian sengketa tentang batas wilayah yang terjadi antara Indonesia dan Malaysia, selama ini ditempuh melalui upaya-upaya negosiasi secara damai atau diplomasi sehingga menghasilkan suatu kesepakatan di antara kedua negara tentang penetapan garis batas wilayah. Disamping itu, penyelesaian sengketa dapat juga ditempuh melalui atau membawa persoalan tersebut ke Mahkamah Internasional jika upaya-upaya negosiasi secara damai antara kedua belah pihak tidak tercapai kesepakatan seperti yang terjadi atas kasus Pulau Sipadan dan Ligitan.

Upaya-upaya penyelesaian sengketa perbatasan khususnya di wilayah Camar Bulan dan Tanjung Datu antara Indonesia-Malaysia telah dilakukan beberapa kali melalui upaya negosiasi secara damai/diplomasi sejak jaman penjajahan Belanda (Indonesia) dan Inggris (Malaysia). Arsip/Dokumen yang menjadi dasar rujukan dalam rangka penyelesaian sengketa perbatasan tersebut adalah perjanjian yang telah disepakati antara Belanda dan Inggris yaitu garis batas sesuai peta Belanda *Van Doorn* Tahun 1906, peta *Sambas Borneo*, dan *Federated Malay State Survey* Tahun 1935, yang menetapkan Camar Bulan dan Tanjung Datu merupakan wilayah kedaulatan Republik Indonesia. Maka, ketersediaan arsip-arsip yang utuh dan lengkap serta akurat menjadi pendukung utama dalam upaya penyelesaian sengketa perbatasan.

Pakar Hukum Laut Internasional, Hasjim Djalal (okezonenews.com, 21 Oktober 2011) mengatakan bahwa penetapan perbatasan dan pengelolaan wilayah perbatasan harus dilakukan sejelasa mungkin dan harus sangat hati-hati karena persoalan perbatasan tidak

semudah yang dibayangkan, disamping itu juga diperlukan kemampuan menjaga diri dalam menangani persoalan pencaplokan perbatasan antar-kedua negara.

B. Fokus Permasalahan

Sengketa antar negara yang terjadi antara Indonesia dan Malaysia khususnya wilayah perbatasan Camar Bulan dan Tanjung Datu selama ini diupayakan melalui jalur diplomasi damai. Jalur diplomasi damai yang diupayakan Indonesia, sudah barang tentu harus didukung oleh arsip-arsip yang utuh/lengkap, kuat dan memadai. Arsip-arsip dimaksud berupa arsip-arsip perjanjian yang pernah disepakati antara penjajah Belanda (Indonesia) dan Inggris (Malaysia), arsip peta (kartografi), serta MoU Tahun 1978 antara Indonesia-Malaysia mengenai Perbatasan Camar Bulan dan Tajung Datu.

Menjaga wilayah perbatasan negara sebagai bagian dari wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia bukan hanya penguasaan secara *de facto* semata atas wilayah tersebut, tetapi juga penguasaan secara *de jure* melalui kepemilikan arsip sebagai bukti otentik atas kepemilikan wilayah perbatasan negara. Dengan memiliki arsip wilayah perbatasan negara secara lengkap, maka Indonesia dapat menjelaskan riwayat wilayah tersebut, karena riwayat suatu wilayah tidak dapat dilepaskan dari sejarah lahirnya atau berakhirnya suatu negara. Namun demikian, sampai sejauh mana peran dan dukungan arsip-arsip tersebut dapat membantu memenangkan klaim Indonesia atas wilayah perbatasan Camar Bulan dan Tanjung Datu sebagai wilayah milik Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui jalur diplomasi damai antara Indonesia dan Malaysia.

C. Kerangka / Tinjauan Teori

1. Arsip

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan:

- **Arsip** adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- **Arsip Terjaga** adalah arsip negara yang berkaitan dengan keberadaan dan kelangsungan hidup bangsa dan negara yang harus dijaga keutuhan, keamanan, dan keselamatannya.

- **Akses Arsip** adalah ketersediaan arsip sebagai hasil dari kewenangan hukum dan otorisasi legal serta keberadaan sarana bantu untuk mempermudah penemuan dan pemanfaatan arsip.

Sedangkan di dalam Terminologi Kearsipan Indonesia dijelaskan bahwa, yang dimaksud dengan **Arsip Kartografi** adalah arsip yang berisi informasi dalam bentuk gambar grafis atau fotogrametrik tentang muka bumi atau sistem galaksi yang disusun berdasar skala tertentu. Termasuk jenis ini adalah: peta, bagan, dan sejenisnya termasuk teks penjelasannya. (2002: 12).

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa, arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa yang tertuang ke dalam berbagai bentuk dan media sebagai bukti sah, yang keberadaannya dapat berkaitan dengan kelangsungan hidup bangsa dan negara yang harus dijaga keutuhan, keamanan, dan keselamatannya. Dengan demikian, arsip tersebut diharapkan mampu memberikan dukungan terhadap upaya penyelesaian sengketa yang terjadi antar negara khususnya sengketa wilayah perbatasan Camar Bulan dan Tanjung Datu antara Indonesia dan Malaysia.

2. Negosiasi dan Diplomasi

Negosiasi adalah sebuah bentuk interaksi sosial saat pihak-pihak yang terlibat berusaha untuk saling menyelesaikan tujuan yang berbeda dan bertentangan. Menurut Kamus Oxford, negosiasi adalah suatu cara untuk mencapai suatu kesepakatan melalui diskusi formal.

Negosiasi merupakan suatu proses saat dua pihak mencapai perjanjian yang dapat memenuhi kepuasan semua pihak yang berkepentingan dengan elemen-elemen kerjasama dan kompetisi. Termasuk di dalamnya, tindakan yang dilakukan ketika berkomunikasi, kerjasama atau mempengaruhi orang lain dengan tujuan tertentu. Adapun proses negosiasi meliputi antara lain :

- a. Pihak yang memiliki program (pihak pertama) menyampaikan maksud dengan kalimat santun, jelas dan terinci.
- b. Pihak mitra bicara menyanggah mitra bicara dengan santun dan tetap menghargai maksud pihak pertama.
- c. Pemilik program mengemukakan argumentasi dengan kalimat santun dan meyakinkan mitra bicara disertai dengan alasan yang logis.
- d. Terjadi pembahasan dan kesepakatan terlaksananya program/maksud negosiasi.

Diplomasi berasal dari kata Yunani “diploma”, yang secara harfiah berarti ‘dilipat dua’. Secara sederhana, diplomasi dapat didefinisikan sebagai seni dan praktik negosiasi antara

wakil-wakil dari negara atau sekelompok negara. Istilah ini biasanya merujuk pada diplomasi internasional, dimana hubungan internasional melalui perantara diplomat profesional terkait isu-isu perdamaian, perdagangan, perang, ekonomi dan budaya. Begitu pula perjanjian internasional yang biasanya dinegosiasikan oleh para diplomat sebelum disetujui oleh politisi nasional dalam negeri.

Dari sudut pandang sosial informal, diplomasi dapat dikatakan sebagai tenaga kerja dari kebijaksanaan strategis agar memperoleh keuntungan atau untuk saling menemukan solusi dari sebuah permasalahan yang sedang dihadapi sehingga dapat diterima oleh dua atau banyak pihak. Dan hal ini dilakukan dengan cara halus, sopan, serta tanpa sikap konfrontatif.

Untuk kebutuhan pengayaan akademik (*academic enrichment*), menarik untuk mengutip beberapa referensi ilmiah. Dengan begitu kita dapat memperoleh beberapa alternatif sudut pandang dalam mendefinisikan kata diplomasi secara istilah. Walhasil, sebuah benang merah konklutif akan memberi cakupan makna kata yang lebih otentik.

Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa diplomasi adalah upaya-upaya negosiasi dalam pengelolaan hubungan antara dua atau banyak pihak/negara, guna mendapatkan solusi dari permasalahan yang ada dan dapat diterima oleh semua pihak dengan cara damai dan tanpa sikap konfrontatif.

3. Sengketa

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan sengketa adalah (1) perselisihan, pertengkaran; *harta warisan sering menimbulkan – bagi orang bersaudara*; (2) perkara: - *itu harus diselesaikan di pengadilan karena kedua pihak tak ada yang mau mengalah atau berdamai*. Sedang yang dimaksud dengan bersengketa adalah berselisih, bertengkar, berperkara: *diminta agar mereka yang - itu mau berdamai saja*. (1996 : 1279).

Berikut adalah beberapa pengertian sengketa, antara lain :

- Winardi mengemukakan: Pertentangan atau konflik yang terjadi antara individu-individu atau kelompok-kelompok yang mempunyai hubungan atau kepentingan yang sama atas suatu objek kepemilikan, yang menimbulkan akibat hukum antara satu dengan yang lain. (2007 : 1)
- Sedangkan menurut Ali Achmad Chomzah, sengketa adalah pertentangan antara dua pihak atau lebih yang berawal dari persepsi yang berbeda tentang suatu kepentingan atau hak milik yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi keduanya. (2003:14)

Dari kedua pendapat di atas maka dapat dikatakan bahwa sengketa adalah masalah antara dua orang/negara atau lebih dimana keduanya saling mempermasalahkan suatu objek

tertentu, hal ini terjadi dikarenakan kesalahpahaman atau perbedaan pendapat atau persepsi antara keduanya yang kemudian menimbulkan akibat hukum bagi keduanya.

Merujuk pada teori klasik tentang pembuatan batas yang dikemukakan oleh Stephen B. Jones pada tahun 1945 dan dipercaya masih benar adanya sampai saat ini, ada 4 (empat) tahap yang dapat dilakukan dalam upaya penyelesaian sengketa perbatasan Indonesia-Malaysia di Camar Bulan dan Tanjung Datu, yaitu :

- Alokasi adalah proses penentuan secara umum kawasan yang menjadi milik satu pihak dan pihak lain, tanpa melakukan pembagian secara akurat/teliti. Proses ini bersifat politis.
- Delimitasi adalah penetapan garis batas secara teliti di atas peta, berdasarkan proses alokasi sebelumnya.
- Demarkasi adalah proses penegasan titik dan garis batas dengan pemasangan pilar/patok di lapangan berdasarkan delimitasi sebelumnya.
- Tahap terakhir adalah administrasi yang berarti adalah Pengelolaan perbatasan, termasuk pemeliharaan titik/garis. Yang utama dari tahap ini adalah memastikan dan menjamin kehidupan penduduk yang hidupnya bergantung pada kawasan perbatasan itu.

4. Sengketa Daerah Perbatasan Indonesia dan Malaysia (Camar Bulan Dan Tanjung Datu)

Dua wilayah Indonesia, yakni Camar Bulan seluas 1.449 ha dan Tanjung Datu seluas 8.000 m³ di Provinsi Kalimantan Barat, diberitakan diklaim Malaysia sebagai wilayah negeri itu.

Wilayah Tanjung Datu, salah satu wilayah yang masih bersengketa tapal batas antara Indonesia-Malaysia rupanya merupakan suatu tempat pariwisata yang menarik. Menteri Pelancongan dan Warisan Negeri, Datuk Seri Abang Johari Tun Openg mengatakan, kerajaan (Malaysia) telah merogoh kocek sebesar 20 juta ringgit untuk membangun kawasan Santubong yang termasuk kawasan Tanjung Datu. Malaysia berusaha untuk menjadikan Santubong dan Tanjung Datu sebagai salah satu unggulan pariwisata mereka.

Wilayah perbatasan antara Indonesia dengan Malaysia di Camar Bulan dan Tanjung Datu di Kalimantan Barat sebenarnya tak ada masalah. Selama ini kedua negara sepakat menggunakan peta Belanda *Van Doorn* tahun 1906. Malaysia pun tak mempermasalahkannya apabila mengacu kepada garis batas peta Belanda *Van Doorn* tahun 1906, peta Sambas Borneo (N 120 E 10908/40 *Greenwid*) dan peta *Federated Malay State Survey* tahun 1935. Masalah baru timbul dalam MoU antara *Team Border Committee*

Indonesia dengan pihak Malaysia. Garis batas itu dirubah dengan menempatkan patok-patok baru yang tak sesuai dengan peta tua tersebut di atas. Dan akibat dari kelalaian team ini, Indonesia akan kehilangan 1490 Ha di wilayah Camar Bulan, dan 800 meter garis pantai di Tanjung Datu.

Menteri Pertahanan (Menhan) Purnomo Yusgiantoro (detikcom, 9 Oktober 2011), telah membantah jika wilayah tersebut telah dicaplok oleh Malaysia karena masih daerah *Status Quo*. Menurutnya, permasalahan tersebut akan dibahas dalam perundingan Indonesia-Malaysia akhir tahun ini.

Menurut Kementerian Pertahanan RI menyatakan wilayah Tanjung Datu dan Camar Bulan merupakan salah satu *Outstanding Boundary Problems* (OBP) yang masih dalam proses perundingan Indonesia-Malaysia. Tanjung Datu sampai saat ini masih dalam proses perundingan di JIMBC (*The Joint Indonesia – Malaysia Boundary Committee on The Demarcation and Survey International Boundary*) antara Delegasi Indonesia yang dipimpin Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri dengan pihak Malaysia. Penduduk yang berada di OBP Tanjung Datu tersebut adalah penduduk Desa Temajuk sebanyak 493 KK dan luas lebih kurang 4.750 Km² (jumlah penduduk kurang lebih 1.883 jiwa) terdiri dari dua Dusun yaitu Dusun Camar Bulan dan Dusun Maludin.

Pendekatan jalur diplomasi sebagai instrumen politik luar negeri dilakukan dalam rangka memperjuangkan kepentingan nasional dengan pihak negara lain guna menyelesaikan masalah sengketa perbatasan secara tuntas. Dalam bidang diplomasi ini tentunya harus didukung oleh ketersediaan akan keutuhan dan kelengkapan arsip-arsip yang berkaitan dengan masalah perbatasan, seperti Arsip Perjanjian dan Arsip Peta (Kartografi) sebagai sarana pendukung diplomasi damai dalam upaya memenangkan klaim Indonesia atas wilayah perbatasan Camar Bulan dan Tanjung Datu.

Selain itu, upaya diplomasi juga perlu dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan, dengan menghadirkan/memberdayakan komponen bangsa lainnya untuk membangun wilayah perbatasan, terutama infrastruktur pendidikan, kesehatan dan prasarana lainnya

D. Metodologi Penelitian

Dalam penulisan artikel ini, penulis menggunakan metode deskriptif analitis dalam arti menggambarkan secara langsung dari data atau konsep teori yang ada dalam literatur, peraturan perundangan atau data pendukung lainnya. Kemudian dari data dan konsep tersebut dianalisis tentang peranan arsip sebagai bahan pendukung upaya negosiasi damai dalam

memenangkan klaim atas sengketa wilayah perbatasan Camar Bulan dan Tanjung Datu antara Indonesia dan Malaysia.

Adapun alasan digunakannya metode ini adalah karena studi ini merupakan studi pendahuluan (*preliminary research*) untuk memahami lebih mendalam gejala baru yang tengah berkembang di lapangan atau dalam masyarakat (Mestika Zed, 2008:2). Mestika mengatakan bahwa studi pustaka adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca, dan mencatat serta mengolah bahan penelitian (2008:3).

Teknik pengumpulan data sepenuhnya dilakukan dengan cara telaah dokumen dari peraturan perundangan yang ada, buku literatur yang menyangkut masalah yang dibahas, artikel yang ada pada situs/website serta sumber sekunder lainnya. Dari hasil studi kepustakaan ini kemudian diolah serta dianalisis secara mendalam dengan membandingkan pada kenyataan-kenyataan di lapangan serta diusahakan untuk dicari alternatif pemecahan terbaik dari permasalahan yang muncul.

Data penulisan diperoleh dari sumber-sumber kearsipan dan kajian dokumenter serta situs atau *website* yang berkaitan dengan permasalahan penulisan. Sehingga dari data yang terkumpul dapat dilakukan analisis terhadap peranan arsip sebagai bahan pendukung upaya diplomasi damai, yang bertujuan untuk memenangkan klaim atas sengketa wilayah perbatasan Camar Bulan dan Tanjung Datu.

E. Pembahasan dan Analisis

Globalisasi merupakan salah satu pendorong terjadinya hubungan antar negara yang diimplementasikan dalam berbagai bentuk kerjasama baik bilateral, regional maupun multilateral. Di dorong oleh rasa keinginan untuk mengembangkan diri sebagai sebuah negara, maka dirasa perlu untuk menjalin hubungan kerjasama dengan negara-negara lain. Namun demikian, hubungan kerjasama yang terjalin antar negara tidaklah selalu berjalan mulus dan tanpa masalah. Seringkali terjadi gesekan yang disebabkan oleh kepentingan dari suatu negara terhadap negara lainnya. Contoh sederhana dan sering terjadi adalah konflik wilayah antar negara khususnya perbatasan. Walaupun sebenarnya, antar negara tersebut telah menjalin hubungan kerjasama yang baik dan dalam waktu yang tidak sebentar. Namun kepentingan setiap negara yang berbeda dan adanya pengaruh serta intervensi dari dunia internasional pun turut menyumbang bibit-bibit terjadinya persengketaan (konflik) antar negara.

Dewasa ini, pertentangan antar negara adalah hasil dari persaingan yang semakin tajam dan tidak sehat yang terjadi antar negara, dan tidak jarang pula mengakibatkan munculnya konflik berkepanjangan antar negara. Konflik antar negara yang bertikai dapat diselesaikan melalui penyelesaian sengketa. Sengketa sama maksudnya dengan pertikaian. Pertikaian (konflik) atau sengketa, keduanya adalah yang digunakan secara bergantian dan merupakan terjemahan dari “*dispute*”. John G. Merrills (1991:1), memahami persengketaan sebagai terjadinya perbedaan pemahaman akan suatu keadaan atau objek yang diikuti klaim oleh satu pihak dan penolakan di pihak lain.

John G. Merrills menyatakan bahwa salah satu penyebab munculnya sengketa antar negara adalah karena adanya ketidaksepakatan para pihak mengenai fakta. Penyelesaian sengketa, akan bergantung pada penguraian fakta-fakta para pihak yang tidak disepakati. Untuk menyelesaikan sengketa tersebut, para pihak kemudian membentuk sebuah badan yang bertugas untuk menyelidiki fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Fakta-fakta yang ditemukan ini kemudian dilaporkan kepada para pihak, sehingga para pihak dapat menyelesaikan sengketa di antara mereka.

Indonesia sebagai bangsa yang besar dan mempunyai wilayah yang luas baik daratan maupun lautan memiliki tantangan tersendiri untuk menjaga keutuhan dan kedaulatan serta kesatuan wilayahnya, apalagi posisi Indonesia yang merupakan negara kepulauan memiliki karakteristik perbatasan yang rawan sengketa mengenai daerah perbatasan dengan negara tetangga yang dapat mengancam keutuhan dan kedaulatan bangsa. Salah satu persoalan yang dihadapi akhir-akhir ini yaitu sengketa daerah perbatasan antar dua negara serumpun, Indonesia dan Malaysia.

Sengketa lokasi perbatasan antara Indonesia dan Malaysia sudah berlangsung lama, di Kalimantan saja setidaknya terdapat sepuluh lokasi perbatasan seluas 4.800 hektar yang diklaim secara sepihak oleh Malaysia. Di Kalimantan, sebagian lokasi perbatasan yang masih menjadi sengketa terdapat di Kalimantan Barat, seperti di Tanjung Datu, Gunung Raya, Sungai Buah dan Batu Aum. Sebagian lainnya terdapat di Kalimantan Timur, seperti Sungai Simantipal, Sungai Sinapad dan Pulau Sebatik.

Perkembangan terakhir dalam konsep strategi maritim Malaysia (dengan membangun setidaknya tiga pangkalan laut besar di Teluk Sepanggar, Sandakan dan Tawau) menunjukkan bahwa mereka semakin serius “mengarah ke timur” alias ke perairan antara Kalimantan dan Sulawesi.

Persoalan Camar Bulan berawal dari Malaysia yang mengklaim bahwa wilayah Camar Bulan adalah wilayah Malaysia dengan mendasarkan kepada MoU pada Tahun 1976 di

Kinabalu (Malaysia) dan MoU 1978 di Semarang (Indonesia) tentang hasil pengukuran bersama tanah tersebut. Namun MoU tersebut bersifat sementara atau tidak tuntas atau bisa ditinjau lagi (*modus vivendi*), jika berdasarkan kepada fakta dan juga dokumen peta, maka MoU yang bersifat sementara tersebut tidak sesuai dengan Peta Negara Malaysia dan *Federated Malay State Surveyi* Tahun 1935, sehingga Indonesia dirugikan 1.449 hektar dan juga bertentangan dengan Pemetaan Tapal pemetaan Belanda *Van Doorn* Tahun 1905 dan 1906 serta Peta Sambas Borneo (N 120-E1098/40 *Greenwid*), tetapi kemudian Malaysia buru-buru memasukan *Outstanding Boundary Problems* (OBP) Camar Bulan ke dalam Peta Kampung Serabang, Serawak, Malaysia.

Arsip merupakan identitas dan jatidiri bangsa, sebagai memori, serta bahan pertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, yang harus dikelola dan diselamatkan oleh negara dalam rangka mempertahankan keutuhan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia demi mencapai cita-cita nasional. Jadi tidaklah salah apabila dikatakan bahwa arsip merupakan simpul pemersatu bangsa.

1. Sengketa Camar Bulan dan Tanjung Datu

Dalam hukum internasional, dikenal prinsip *Uti Possidetis Juris*, artinya wilayah dan batas wilayah suatu negara, mengikuti wilayah dan batas wilayah pendahulu/penjajahnya. Prinsip *Uti Possidetis Juris* inilah yang dijadikan dasar oleh Indonesia dan Malaysia saat menetapkan batas wilayah di sekitar Tanjung Datu, seperti dibawah ini :




Gambar 1. Peta Kawasan Tanjung Datu/Camar Bulan

(Sumber: diadaptasi dari Google Earth, tahun 2011).

Dalam hal batas wilayah antara Indonesia dan Malaysia di Kalimantan, sesungguhnya proses alokasi dan delimitasi sudah final karena dilakukan oleh Belanda dan Inggris. Namun

yang belum terselesaikan adalah proses demarkasi yang akibatnya juga menghambat proses administrasi atau pengelolaan.

Dalam perjanjian antara Inggris dan Belanda Tahun 1891, mengatakan bahwa perbatasan Camar Bulan dan Tanjung Datu, pada intinya, garis batas adalah di sepanjang *watershed*/batas aliran air. Dalam bahasa sederhana, *watershed* adalah punggung daratan pemisah aliran air. Jika suatu daerah berupa bukit panjang, maka *watershed* adalah di sepanjang puncak bukit (Gambar 2). Namun demikian, bukan hal yang mudah bagi Indonesia dan Malaysia untuk menerjemahkan deskripsi perjanjian 1891, 1915 dan 1928, dalam menentukan posisi yang akurat. Perubahan bentang alam salah satu negara menjadi salah satu faktor yang menyebabkan adanya perbedaan penafsiran tersebut. Misalnya, dalam perjanjian Inggris dan Belanda dikatakan adanya sungai, akan tetapi sungai tersebut bisa jadi sudah tidak ada lagi karena adanya pengaruh dari perubahan alam yang terjadi. Perbedaan dalam penafsiran tersebut menyebabkan adanya segmen garis batas yang tertunda penyelesaiannya (*Outstanding Boundary Problems*).



Gambar 2. Watershed yang Melewati Punggung Bukit/Dataran Tinggi

(Sumber: <http://www.oldhamcounty.net/>, tahun 2011)


Dasar peta yang digunakan dalam menentukan segmen batas darat di Camar Bulan dan Tanjung Datu adalah dari titik A88 – A156, seperti dibawah ini :



Gambar 3. Peta Kawasan Tanjung Datu/Camar Bulan.

(Sumber: diadaptasi dari Google Earth, tahun 2011).

Namun demikian, ketika dilakukan survey pada tahun 1976, ternyata daerah Camar Bulan dan Tanjung Datu relatif datar (tidak berbukit) sehingga *watershed* tidak mudah diamati secara visual (Gambar 4). Pada tahun 1978, dilakukan survey ulang dan menunjukkan hasil yang sama (survey tahun 1976), bahwa pada kawasan tersebut terdapat *watershed*, meskipun pembuktiannya tidaklah mudah karena kawasannya relatif datar.



Gambar 4. Kawasan di Sekitar Camar Bulan/Tanjung Datu yang Relatif Datar.

(Sumber: diadaptasi dari Google Earth, tahun 2011).

MoU tahun 1978 merupakan hasil survey ulang yang dilakukan oleh tim Indonesia dan Malaysia pada tahun 1978. Berdasarkan MoU 1978, artinya bahwa batas darat antara Indonesia dan Malaysia di wilayah Camar Bulan dan Tanjung Datu berhasil ditetapkan dan itu sudah sesuai dengan perjanjian antara Inggris dan Belanda, yaitu mengikuti *watershed*. Dengan demikian, segmen batas darat di Camar Bulan dan Tanjung Datu sudah disepakati

oleh Indonesia dan Malaysia dan tidak termasuk ke dalam *Outstanding Boundary Problems* (OBP).

2. Argumentasi Arsip Terhadap Kasus Sengketa Camar Bulan dan Tanjung Datu

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah harga mati. Hal tersebut tidak bisa ditawar-tawar lagi karena diamanahkan oleh konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah salah satu pilar dari 4 pilar sebagai landasan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang harus dipegang teguh dan dilestarikan sebagai jati diri bangsa (Pidato SBY, 16 Agustus 2008). Sekarang yang penting adalah bagaimana menjaga keutuhan dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satu upaya tersebut adalah memerankan arsip secara optimal, yaitu dengan menjadikan arsip sebagai simpul pemersatu bangsa atau perekat bangsa sebagaimana visi Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) atau visi kearsipan nasional. Kemudian menjadikan arsip sebagai identitas nasional (*national identity*), seperti arsip tentang Bendera Negara, Lambang Negara, Bahasa Negara, dan Lagu Kebangsaan. Selanjutnya, memberdayakan **arsip terjaga** untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Arsip merupakan sumber informasi dan wahana dokumentasi. Sebagai sumber informasi, maka arsip merupakan bahan/data untuk mengambil keputusan secara tepat dan akurat, sehingga dapat dikatakan bahwa arsip sebagai suatu sistem dimana satu dengan yang lain saling berkaitan dalam satu ikatan yang utuh, karena arsip dapat menunjang suatu program kegiatan administrasi, baik dari segi perencanaan, pelaksanaan maupun pengendalian tugas organisasi yang bersangkutan. Sebagai wahana dokumentasi, arsip mampu menjelaskan dan dapat digunakan dalam upaya penanganan/penyelesaian suatu permasalahan seperti penyelesaian sengketa kewilayahan yang terjadi antara Indonesia dengan negara lain.

Adalah penting untuk disampaikan di sini bahwa ada suatu Konvensi Internasional yang menyangkut atau berkenaan dengan wilayah negara, khususnya wilayah negara yang ditinggalkan oleh negara pendahulu. Konvensi internasional tersebut adalah "*Vienna Convention 1983 on Succession of States, in respect of State Properties, Archives, and Debts*" yang esensinya adalah wilayah negara yang ditinggalkan oleh negara pendahulu menjadi milik penerusnya. Dalam konteks Indonesia, berarti wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah wilayah yang sebelumnya dikuasai atau merupakan jajahan Belanda. Hanya batas-batasnya belum jelas atau belum konkret. Sengketa Pulau

Sipadan dan Pulau Ligitan antara Indonesia dan Malaysia adalah karena ketidakjelasan atau ketidakkonkretan batas-batas negara yang ditinggalkan oleh penjajah. Batas-batas negara yang kita warisi dari Belanda ketika itu hanyalah 3 (tiga) mil dari garis pantai. Peraturan yang dipakai ketika itu adalah *Territoriale Zee en Kringen Ordonantie 1939*.

Ketidakjelasan atau ketidakkonkretan batas-batas negara tersebut juga disampaikan oleh Majalah *Jalaseña*, terbitan No. 04/1 Agustus 2011, sebagai berikut :

“Pada saat proklamasi, Indonesia merupakan negara yang terdiri atas beribu pulau yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Realitas wilayah nasional ini adalah hasil perjuangan fisik merebut kemerdekaan dari kekuasaan penjajah yang lebih menunjukkan satu kesatuan kenegaraan, tanpa batas wilayah negara yang konkret”.

Sehubungan ketidakkonkretan tersebut, Undang-Undang Dasar 1945 amandemen kedua, khususnya Pasal 25A UUD 1945 mengamanatkan agar batas-batas negara tersebut diatur. Pengaturan ini sudah barang tentu bukan saja untuk memperjelas batas-batas negara tetapi juga untuk mengantisipasi seandainya ada klaim terhadap pulau atau wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sengketa perbatasan Camar Bulan dan Tanjung Datu muncul akibat dari perbedaan pendapat antara Indonesia dan Malaysia tentang penegasan garis batas. Menurut Wakil Ketua Komisi I DPR RI TB Hasanuddin (Rakyat Merdeka Online, 9 Oktober 2011), terindikasi adanya upaya pergeseran/perubahan garis batas yang dilakukan oleh Malaysia dan tidak sesuai dengan peta tua yang menjadi rujukan semula yaitu peta Belanda *Van Doorn* Tahun 1906, Peta Sambas Borneo, dan *Federated Malay State Survey* Tahun 1935.

Berikut adalah arsip perjanjian perbatasan yang dapat dijadikan rujukan dalam upaya negosiasi melalui diplomasi guna menyelesaikan sengketa wilayah perbatasan antara Indonesia dan Malaysia, antara lain :

- Konvensi antara Belanda dan Inggris dalam menentukan garis batas di Kalimantan, Tahun 1891;
- Protokol antara Inggris dan Belanda tentang Garis Batas Negara Utara Kalimantan dan wilayah Belanda di Kalimantan, Tahun 1915;
- Konvensi terkait Kelanjutan Delimitasi dari Garis Batas antara negara-negara di Kalimantan di bawah proteksi Inggris dan wilayah Belanda, Tahun 1928; dan
- *Memorandum of Understanding* Tahun 1978, mengenai Batas Darat Indonesia dan Malaysia di wilayah Camar Bulan dan Tanjung Datu.

Ada tiga hal pokok yang bisa memberikan penjelasan terkait isu perbatasan di daerah Camar Bulan dan Tanjung Datu, yaitu warisan sejarah kolonial, legalitas, dan politis:

1. Semua masalah perbatasan negara Indonesia merupakan peninggalan Belanda dan ini mengandung makna *Uti Possidetis Juris* menurut hukum internasional. Artinya, wilayah teritorial dan lainnya adalah milik negara bersangkutan sesuai dengan hukum internasional.

Perjanjian perbatasan 1891, 1915 dan 1928, antara Belanda dan Inggris atas Kalimantan-Malaysia, hanya mencantumkan penentuan batas pemisah wilayah mengikuti perbatasan alam (*watershed*) seperti garis pegunungan tertinggi, punggung pegunungan, aliran sungai, dan hutan. Pencantuman garis-garis batas lurus, apalagi penentuan titik dasar (*basepoint*) untuk penarikan garis dasar antara Kalimantan dan Sarawak secara detail, saat itu belum disebutkan. Dan, karena status Indonesia maupun Malaysia hanya sebagai “objek” kepemilikan di bawah kekuasaan colonial Belanda dan Inggris, otomatis mereka ini hanya dipandang sebagai “benda mati” yang bisa ditukar, dijamin, bahkan diserahkan ke pihak lawan. Sampai pada penandatanganan MoU 1976 (di Kinabalu) dan MoU 1978 (di Semarang) antara Indonesia dan Malaysia, menjadikan wilayah Tanjung Datu masuk ke dalam wilayah Malaysia. Tidak ada penjelasan yang mendasar mengapa Indonesia pada waktu itu tidak melakukan protes.

2. Aspek legalitas, dimana kedua belah pihak yang bermasalah sama-sama meratifikasi *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) 1982 dan tunduk pada hukum internasional. Di dalam UNCLOS sangat jelas, bahwa bagi pihak yang sudah meratifikasinya harus memahmai dan tunduk pada aturan yang telah ditetapkan.

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), sebagai negara maritim telah mendapatkan pengukuhan statusnya dengan Hukum Laut Internasional 1982 (UNCLOS 1982). Dengan demikian, Negara Kesatuan Republik Indonesia telah mendapat jaminan atas hak-haknya sebagai negara maritim, namun juga dituntut untuk melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya di laut terhadap dunia (pelayaran) internasional. Berkah yang diberikan UNCLOS 1982 ini sepatutnya kita syukuri, karena Indonesia-lah negara yang paling diuntungkan, mengingat Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara maritim yang memiliki wilayah perairan terluas, lebih luas dari wilayah daratan (3x luas daratan: luas daratan 2.027 km² dan luas perairan 6.184.280 km²).

UNCLOS 1982 merupakan hukum dasar atau pokok di bidang kelautan telah mengatur rezim-rezim hukum laut yang selama lebih dari 25 tahun diperjuangkan Indonesia, yaitu ketentuan-ketentuan tentang: perairan pedalaman (*inland waters*), perairan kepulauan

(*archipelagic waters*), laut wilayah/territorial (*territorial waters*), landas kontinen (*continental shelf*), zona ekonomi eksklusif (ZEE) dan zona tambahan. Dalam UNCLOS tersebut memuat ketentuan atau peraturan tentang bagaimana menentukan titik pangkal (*basepoint*), garis pangkal (*baselines*) dan ketentuan jarak serta cara-cara penentuan setiap rezim perairan. Sebagai konsekuensi dari adanya rezim Hukum Laut Internasional, Indonesia dihadapkan pada beban tugas yang berat yaitu mengelaborasi dan menjabarkan Hukum Laut Internasional ini untuk kepentingan sendiri dan untuk pengaturan lalu lintas laut internasional yang cukup padat (karena kedudukan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang strategis) serta melaksanakan perundingan dengan negara-negara tetangga untuk menentukan batas perairan, semua itu perlu dilakukan dalam rangka penegakan wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sebagai negara kepulauan, Indonesia mempunyai hak mengelola (yurisdiksi) terhadap ZEE. Hal itu kemudian dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tanggal 13 Desember 1985 Tentang Pengesahan UNCLOS. Penetapan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) mencapai jarak 200 mil laut, diukur dari garis dasar wilayah Indonesia ke arah laut lepas. Ketentuan tersebut kemudian dikukuhkan melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI). Konsekuensi dari implementasi undang-undang tersebut adalah bahwa luas wilayah perairan laut Indonesia menjadi sekitar 5,8 juta km².

3. Aspek politis biasanya terkait erat dengan pendekatan keamanan yang terkesan sentralistik. Mengapa Malaysia bisa melakukan pergeseran patok sehingga mengurangi wilayah perbatasan Indonesia ini adalah terkait erat dengan masalah keamanan di sekitar perbatasan tersebut.

Di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 1 angka 19 menyatakan: Kawasan Khusus adalah bagian wilayah dalam provinsi dan/atau kabupaten/kota yang ditetapkan oleh pemerintah untuk menyelenggarakan fungsi-fungsi pemerintahan yang bersifat khusus bagi kepentingan nasional. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, maka Kawasan Perbatasan adalah kawasan khusus yang lebih lanjut harus ditetapkan dengan peraturan pemerintah dan sampai saat ini peraturan pemerintah sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 belum terbit, sebagaimana diperintahkan oleh Pasal 19 ayat (1) Untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan tertentu yang bersifat khusus bagi kepentingan nasional, pemerintah dapat menetapkan kawasan khusus dalam wilayah propinsi dan/atau kabupaten/kota; (2) Fungsi pemerintahan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) untuk perdagangan bebas dan/atau pelabuhan bebas ditetapkan dengan undang-undang; (3) Fungsi pemerintahan tertentu selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah; (4) Untuk membentuk kawasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), **Pemerintah mengikutsertakan daerah yang bersangkutan**; (5) Daerah dapat mengusulkan pembentukan kawasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pemerintah; (6) Tata cara penetapan kawasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diatur dalam **Peraturan Pemerintah**.

Berdasarkan pemetaan peraturan perundang-undangan di atas memberikan pemahaman, bahwa kawasan perbatasan adalah sangat penting bagi kepentingan nasional dan daerah, tetapi apa sebenarnya yang dimaksud Kawasan Perbatasan. Pada pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 dinyatakan bahwa: “Kawasan Perbatasan adalah bagian dari wilayah negara yang terletak pada sisi dalam sepanjang batas wilayah Indonesia dengan negara lain, dalam hal **Batas Wilayah Negara di darat, Kawasan Perbatasan berada di Kecamatan**.

Berdasarkan definisi Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 bahwa batas wilayah negara di darat, adalah berada di Kecamatan, jika kita kaitkan dengan kasus Dusun Camar Bulan yang menjadi permasalahan saat ini, maka Dusun Camar Bulan adalah termasuk wilayah Kecamatan Paloh yang berada di Tanjung Datu.

Saat ini, yang menjadi persoalan dan mencuat ke permukaan berkaitan dengan Kasus Tapal Batas di Tanjung Datu, yang sebenarnya sampai saat ini masih merupakan salah satu di antara yang dikategorikan *Outstanding Boundary Problems* (OBP) yang masih dalam perundingan antara Indonesia dan Malaysia, tetapi pihak Malaysia menganggap bahwa masalah tersebut telah selesai dan dari pemetaan masalah tapal batas sebenarnya ada 5 (lima) yang dikategorikan OBP yakni Batu Aum, Sungai Buan, Gunung Raya, D 400 dan **Tanjung Datu**, dan kelima hal tersebut ada di sektor barat. Berkaitan dengan Tanjung Datu, bahwa patut diketahui, bahwa penduduk yang berada di wilayah OBP Tanjung Datu tersebut adalah penduduk Desa Temajak sebanyak 493 Kepala Keluarga dan luasnya lebih kurang 4.750 km² atau jumlah penduduknya kurang lebih 1.883 jiwa, terdiri dari dua dusun, yaitu **Dusun Camar Bulan** dan Dusun Maludin.

Persoalan OBP Tanjung Datu sampai saat ini masih dalam proses perundingan di *The Joint Indonesia-Malaysia Boundary Committee on Demarcation and Survey International Boundary* (JIMBC) antara delegasi Indonesia yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

Persoalan yang timbul saat ini adalah karena Malaysia mengklaim bahwa wilayah Camar Bulan masuk ke dalam wilayah Malaysia dengan mendasarkan kepada MoU Tahun 1976 di Kinabalu (Malaysia) dan MoU 1978 di Semarang (Indonesia) tentang hasil pengukuran bersama tanah tersebut, namun MoU adalah bersifat sementara atau tidak tuntas atau bisa ditinjau lagi (*modus vivendi*), jika berdasarkan fakta dan juga dokumen peta, maka MoU yang sifatnya sementara tersebut tidak sesuai dengan Peta Negara Malaysia dan *Federated Malay State Survey* Tahun 1935, sehingga Indonesia dirugikan 1.449 hektar dan juga bertentangan dengan Pemetaan Tapal pemetaan Belanda *Van Doorn* Tahun 1905 dan 1906 serta Peta Sambas Borneo (N120-E1098/40 *Greenwid*), tetapi kemudian Malaysia buru-buru memasukan *Outstanding Boundary Problems* (OBP) Camar Bulan ke dalam Peta Kampung Serabang, Serawak, Malaysia, ada apa dengan trik ini?

Di Kecamatan Paloh, batas yang dianggap bermasalah oleh Indonesia mulai dari patok A.88 hingga A.156, namun hingga pertemuan tahun 2010, Malaysia belum mengakui wilayah tersebut masuk kategori OBP.

Jika kita mengacu hasil penelitian Tesis Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Tanjungpura (UNTAN) yang diteliti selama dua tahun, yaitu tahun 2005 s/d 2007 atas nama Umar Affandi yang merupakan penelitian sejarah hukum tentang perbatasan darat di Kalimantan Barat, mungkin satu-satunya penelitian yang bisa dijadikan acuan, maka dapat diungkapkan beberapa masalah pokok berkaitan dengan masalah perbatasan darat di Kalimantan Barat sebagaimana paparan berikut ini:

- Penempatan patok pilar SRTP 01 secara sepihak oleh petugas ukur Malaysia di Tanjung Datu secara yuridis memberikan konsekuensi hukum yang merugikan Indonesia, karena pergeseran pada titik koordinat 1 detik garis lintang utara (30,866 meter x 12 Nautical Mile Laut x 1.852 meter = 685.980.799 m² hektar di Zona Laut Teritorial), serta implikasinya terhadap *borderline* dangkalan Niger Gosong, dengan demikian langkah pemerintah Indonesia antara lain menyampaikan nota protes kepada Malaysia.
- Penyelesaian sengketa atas zona Camar Bulan, tim JIMBC Indonesia seharusnya dapat meyakinkan pada tim Malaysia bahwa MoU 1976 di Kinabalu dan MoU 1978 di Semarang masih berbentuk sebuah kesepakatan dari petugas lapangan dan belum mewakili negara pihak, sebab yang berhak menandatangani perjanjian *borderline* antar negara adalah kepala negara atau kepala pemerintahan, dengan kata lain MoU 1976 dan MoU 1978 bersifat prematur dalam hukum internasional atau diklasifikasikan sebagai

modus vivendi (dapat ditinjau lagi) sehingga dengan demikian negara pihak sebenarnya secara hukum masih harus melakukan *identification, rafication, and maintenance*.

- Pekerjaan rumah pemerintah yang harus menjadi prioritas adalah menetapkan Undang-Undang Batas Negara dan menyelesaikan peta wilayah laut dan darat (dengan memberdayakan peran Direktorat Topografi Angkatan Darat, Dinas Hidro-Oseanografi Angkatan Laut, Pusat Survey Pemetaan Angkatan Udara, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri dan instansi terkait lainnya), dan sesegera mungkin mendepositkan *database* koordinat geografi titik-titik garis pangkal (*baseline and basepoint*) ke lembaga internasional PBB, sesuai ketentuan Pasal 16 ayat (2) UNCLOS III 1982. Adanya Undang-Undang Batas Negara adalah untuk kepastian hukum dan kejelasan pemanfaatan sumber daya alam (darat dan laut) dalam rangka kesejahteraan dan untuk keperluan Tentara Nasional Indonesia (TNI) ketika menjaga kedaulatan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Yang tetap harus menjadi perhatian semua pihak, jika lima titik *Outstanding Boundary Problems* di Kalimantan Barat belum dapat diselesaikan, tentu akan menjadi ganjalan dalam proses *legalitas borderline* tingkat internasional pada lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa. Konsekuensinya bahwa negara pihak secara yuridis belum dapat menerbitkan undang-undang perbatasan, karena undang-undang jika sudah disahkan oleh pejabat yang berwenang mengesahkan, maka undang-undang negara berlaku universal karena terkait dengan kepastian hukum itu sendiri.

Tim JIMBC segera melaksanakan tahapan Penegasan Batas terkait dengan *Outstanding Boundary Problems* di Camar Bulan, Batu Aum, Sei Buan, Gunung Raya, Patok Pilar D.400 dan terkait dengan penerapan *watershed* maupun penempatan pilar SRTP 01 secara sepihak oleh petugas ukur Malaysia, dengan demikian kekhawatiran masyarakat dan kepastian hukum *borderline* segera terjawab, adapun salah satu tahapan proses ratifikasi: (a). Rekon (*recce*): pencarian garis batas negara di lapangan mengikuti ketentuan *watershed* di lokasi yang akan disurvei dan jika tidak ditemukan *watershed*, ditempuh dengan pola garis lurus (*straight line*); (b). Rintisan (*clearing*): pembersihan jalur pengukuran antara 2 (dua) tempat yang akan ditanam tugu/patok pilar batas dengan cara rintisan ataupun penebangan pohon yang menghalang-halangi pekerjaan lapangan; (c). Tanam tugu/patok pilar batas (*Boundary Makers Planted*): penanaman tugu/patok pilar batas negara sesuai dengan tempat yang ditentukan bersama; (d). Pengukuran situasi (*tacheometric*): kegiatan pengukuran untuk mendapatkan data ukur situasi *watershed* dengan mengukur ke arah dan jarak dari patok

batas ke arah depan (*intersections*) dan belakang (*resections*), juga arah samping kanan dan kiri maksimal sejauh 50 meter; (e). Pengukuran polygon (*demarcation*): pengukuran untuk mendapatkan data arah dan jarak antara 2 tugu patok batas dengan alat elektronik *Global Positioning System* (GPS) untuk mendapatkan koordinat dan tinggi tugu patok batas negara yang diukur dalam hitungan meter di atas permukaan air laut.

Setelah 5 (lima) tahapan dapat diselesaikan oleh tim JIMBC, yang perlu dilaksanakan oleh Indonesia adalah melakukan sosialisasi tentang “tapal batas”, hal ini menjadi penting jika sebuah kepentingan sudah sangat mendesak apalagi negara tetangga lebih dahulu siap dengan program strategis daerah perbatasan. Salah satu kelemahan pembangunan daerah perbatasan adalah sosialisasi program yang berhadapan dengan kepentingan masyarakat perbatasan, oleh karena itu sosialisasi hukum *Boundary Line* menjadi sangat penting segera dilakukan.

F. Kesimpulan

Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa yang tertuang ke dalam berbagai bentuk dan media sebagai bukti sah, yang keberadaannya dapat berkaitan dengan kelangsungan hidup bangsa dan negara yang harus dijaga keutuhan, keamanan, dan keselamatannya. Keberadaan arsip mampu memberikan kejelasan dan dukungan terhadap upaya penyelesaian sengketa wilayah perbatasan di daerah Camar Bulan dan Tanjung Datu antara Indonesia dan Malaysia dengan cara damai dan tanpa sikap konfrontatif.

Indonesia dan Malaysia telah menyepakati batas wilayah perbatasan Camar Bulan dan Tanjung Datu dengan merujuk pada Peta Belanda Van Doorn Tahun 1906, Peta Sambas Borneo (N 120 E 10908/40 Greenwid) dan Peta Federated Malay State Survey Tahun 1935. Masalah baru timbul setelah terbitnya MoU antara Team Border Committee Indonesia dan pihak Malaysia. Namun demikian, arsip-arsip tentang wilayah perbatasan Camar Bulan dan Tanjung Datu (Belanda dan Inggris: 1891, 1915, dan 1928), harus tetap dijadikan rujukan serta mutlak dibutuhkan dalam upaya penyelesaian sengketa perbatasan.

Keputusan Mahkamah Internasional untuk memenangkan klaim Malaysia atas kasus Pulau Sipadan dan Ligitan beberapa tahun lalu, semata-mata bukan atas dasar bukti-bukti sejarah maupun dokumenter (arsip) legal di masa lampau, melainkan atas dasar pertimbangan *effectivity occupation* (tanpa memutuskan pada pertanyaan dari perairan territorial dan batas-batas maritim), yaitu pemerintah Inggris (penjajah Malaysia) telah melakukan tindakan administratif secara nyata berupa penerbitan ordonansi perlindungan satwa burung, pungutan

pajak terhadap pengumpulan telur penyu sejak tahun 1930, dan operasi mercusuar sejak 1960-an, meskipun pada masa itu kedua pulau masih dalam status sengketa.

Jelas bahwa, selain bukti sejarah dan dokumenter (arsip perjanjian dan peta), tindakan administratif (kegiatan kearsipan) yang dilakukan secara terus menerus terhadap kedua pulau tersebut dan warga sekitarnya, menjadi salah satu pertimbangan di dalam memenangkan klaim terhadap suatu sengketa/konflik perbatasan.

Disamping arsip-arsip perjanjian mengenai perbatasan Camar Bulan dan Tanjung Datu serta dengan didasarkan pengalaman atas lepasnya Pulau Sipadan dan Ligitan, kiranya kita perlu mengawasi dan mewaspadaikan aktivitas ilegal yang tengah dilakukan oleh Malaysia di wilayah Camar Bulan dan Tanjung Datu, seperti dikatakan oleh Menteri Pelancongan dan Warisan Negeri, Datuk Seri Abang Johari Tun Openg, bahwa kerajaan (Malaysia) telah merogoh kocek sebesar 20 juta ringgit untuk membangun kawasan Santubong yang termasuk ke dalam kawasan Tanjung Datu. Malaysia berusaha menjadikan Santubong dan Tanjung Datu sebagai salah satu unggulan pariwisata mereka.

Hal yang sering muncul dalam wacana di pemerintahan dan masyarakat, bukan hanya persoalan “patok bergeser” tetapi menyangkut kemanfaatan yang terselesaikan secara hukum internasional. Pemahaman tentang tapal batas negara secara hukum menjadi penting untuk disosialisasikan kepada semua pihak termasuk masyarakat perbatasan dan seluruh komponen bangsa, sebab hukum *borderline* secara materiil (fisik) berwujud patok pilar batas suatu negara yang di-*justivty* ke dalam *international rechstaats* dan terikat pula oleh 2 *public rechstaats* sebagai perbandingan 2 sistem hukum publik negara pihak. Dengan demikian negara pihak terikat sebagai obyek materiil hukum internasional dan salah satu pihak tidak boleh mengundurkan diri dari *Outstanding Boundary Problems*.

Perlu diberikan kewenangan khusus kepada Badan Pengelola Kawasan Perbatasan Kalimantan Barat yang berkoordinasi dengan Kantor Wilayah Kementerian Pertahanan RI di Kota Pontianak untuk mengurus persoalan *borderline*. Disamping itu, hasil penelitian dan rekomendasi mengenai perbatasan yang pernah dilakukan oleh Universitas Tanjungpura, perlu diberi perhatian yang serius oleh pengambil kebijakan dan segera ditindaklanjuti. Karena pihak Malaysia sangat serius dalam menindaklanjuti hasil-hasil penelitian akademis dan rencana strategis pembangunan kawasan perbatasan.

G. Rekomendasi

Sebagai bangsa yang besar, sudah seharusnya kita memberikan perhatian yang serius terhadap keberadaan, keamanan, dan keselamatan arsip, terutama yang memiliki nilai historis

(arsip terjaga), sehingga arsip dapat memberikan peran yang besar dalam menjaga keutuhan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam hal sengketa perbatasan Camar Bulan dan Tanjung Datu, arsip memiliki peran untuk memberikan kejelasan dan dukungan yang utuh/lengkap dalam upaya memenangkan klaim sengketa perbatasan tersebut melalui jalur diplomasi damai.

Rekomendasi penyelesaian terkait dengan persoalan hukum yang tidak diotonomkan, disarankan pemerintah pusat menerbitkan Keputusan Presiden Republik Indonesia tentang *Borderline* sambil menunggu proses hukum internasional yang saat ini masih dalam tahap rangkaian proses ratifikasi, khususnya di 5 (lima) titik *Outstanding Boundary Problems*.

Terkait dengan penempatan patok pilar SRTP 01 oleh petugas ukur Malaysia di Tanjung Datu dan akibat hukum yang merugikan Indonesia 1 detik garis lintang utara (30,866 meter x 12 nautical mile laut x 1.852 meter), serta implikasinya terhadap *borderline* kawasan dangkalan Niger Gosong, dipandang perlu agar Pemerintah Republik Indonesia segera mengirimkan nota protes kepada Pemerintah Kerajaan Malaysia.

Guna mengatasi aktivitas ilegal yang dilakukan oleh pihak Malaysia, kiranya Pemerintah Indonesia perlu melakukan upaya-upaya, antara lain :

1. Kebijakan pembangunan harus lebih memprioritaskan dan memperhatikan kawasan perbatasan dan daerah-daerah terpencil, terisolir dan tertinggal;
2. Pembangunan sarana dan prasarana transportasi dan komunikasi sehingga memudahkan warga perbatasan memiliki akses di dalam melakukan kegiatan sosial dan ekonominya.
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia di wilayah perbatasan, sehingga dapat mengoptimalkan potensi sumber daya alam yang dimilikinya untuk kesejahteraan warga perbatasan;
4. Memperkuat ketahanan nasional di daerah perbatasan, sehingga tidak rentan terhadap masuknya pengaruh negatif baik dari segi politik, sosial, ekonomi, budaya, dan ideologi serta dapat menjadi “tameng” bagi pertahanan dan keamanan negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Chomzah, Ali. 2003. *Seri Hukum Pertanahan III Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah dan Seri Hukum Pertanahan IV Pengadaan Tanah Instansi Pemerintah*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Arsana, I Made Andi. 2011. “*Memahami Persoalan Perbatasan di Camar Bulan/Tanjung Datu*”, <http://www.borderstudies.info/wp-content/uploads/2011/10/datar.png>. diakses pada tanggal 12 Pebruari 2012.

- Arsip Nasional Republik Indonesia. 2002. **Terminologi Kearsipan Indonesia**. Jakarta: Arsip Nasional RI.
- Cribb, Robert and Michele Ford. 2009. *Indonesia beyond the Water' Edge: Managing an Archipelagic State*. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies.
- Detikcom, 09 Oktober 2011.
- Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskandar. 2008. *Hukum Internasional Kontemporer*. Bandung: Refika Aditama.
- J.S. Badudu dan Sutan Mohammad Zain. 1996. *Kamus Umum Bahasa Indonesia, Cetakan III*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Kusumaatmadja, Mochtar dan Etty R. Agoes. 2003. *Pengantar Hukum Internasional. Cases & Materials dan Lampiran-lampiran*. Bandung: P.T. Alumni.
- Majalah Jalasena, terbitan No. 04/1 Agustus 2011.
- Mauna, Boer. 2003. *Hukum Internasional: Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*. Bandung: PT. Alumni.
- Nur, Turiman Fachturahman. 2011. *"Penyelesaian Kasus Tapal Batas Dusun Camar Bulan secara Elegan" (Analisis Kasus Tapal Batas Perbatasan Kalimantan Barat)*, <http://rajawaligarudapancasila.blogspot.com/2011/10/penyelesaiai-kasus-tapal-batas-dusun.html>. diakses pada tanggal 25 Juli 2012.
- Okezonenews.com, 21 Oktober 2011
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2005 Tentang *Pengelolaan Pulau-Pulau Terluar*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2012 Tentang *Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan*.
- Rakyat Merdeka Online, 09 Oktober 2011.
- Rakyat Merdeka, 06 September 2011.
- Sefriani. 2010. *Hukum Internasional: Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Septianawati, Dewi. 2012. *"Sengketa Daerah Perbatasan Indonesia dan Malaysia"*, <http://pontianak.tibunnews.com/foto/bank/images>. Diakses pada tanggal 19 Juli 2012.
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1983 Tentang *Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1985 Tentang *Pengesahan UNCLOS*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1996 Tentang *Perairan Indonesia*.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang *Perjanjian Internasional*.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang *Pemerintahan Daerah*.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang *Keterbukaan Informasi Publik*.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2008 Tentang *Wilayah Negara*.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 Tentang *Kearsipan*.

Vienna Convention 1983 on State Succession, in respect of State Property, Archives, and Debts.

Winardi. 2007. *Manajemen Konflik : Konflik Perubahan dan Pengembangan*. Jakarta: Mandar Maju.

Wirasakati, Liberta Bintoro Rangi, 2012, “*Analisis Mengenai Sengketa Perbatasan Indonesia dan Malaysia*”, <http://wirasaktirangi.blogspot.com/2012/analisis-mengenai-sengketa-perbatasan.html>. diakses pada tanggal 25 Juli 2012.

Zed, Mestika. 2008. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.